



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS BAHAUDIN MUDHARY MADURA (UNIBA MADURA)

NOMOR : 1/0034/KS.06/X/2022

NOMOR : 019/PKS-UNIBA/Rek/X/2022

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN, DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA

Pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020, bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Ir. H. RACHMAD HIDAYAT, M.T., IPU, Asean, Eng., dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kudsiah Bahaudin

Mudhary Nomor : 025/SKep-YKBM/Ketua/IX/2019 tanggal 11 September dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bahaudin Mudhary Madura berkedudukan di Jalan Raya Lenteng Nomor 10 Batuan Sumenep Madura, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga Perguruan Tinggi yang otonom dan mandiri, dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada statuta UNIBA MADURA, berada di bawah naungan Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan kebijakan ketenagakerjaan;
- b. peningkatan kompetensi tenaga kerja ;
- c. pengembangan pasar kerja; dan
- d. perluasan kesempatan kerja.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

Pendanaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

Adendum

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini di kemudian hari, diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9
Penutup

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. RACHMAD HIDAYAT,
M.T., IPU, Asean, Eng.

PIHAK KESATU,



Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D.